

PEMBATASAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BONDOWOSO TAHUN 2024  
2024

Kpt 1095 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 1095 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LAMONGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; PKPU 13 Tahun 2024; PKPU 14 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024.
  - Lamp.: 2 hlm.